

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aset tetap merupakan salah satu komponen penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Aset tetap ini meliputi berbagai jenis barang yang dimiliki dan digunakan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan operasional pemerintahan, seperti tanah, gedung, peralatan, kendaraan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pengelolaan aset tetap yang baik menjadi kunci dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah secara efektif dan efisien. Penatausahaan merupakan aktivitas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan daerah dan pengeluaran dalam pelaksanaan APBD. Penatausahaan Aset tetap merupakan kegiatan pembukuan, inventaris, dan pelaporan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penatausahaan berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2007 Pasal 4 merupakan proses melakukan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sehingga apabila penatausahaan tidak sesuai dengan prosedur yang ada maka akan mengakibatkan laporan aset Negara/daerah tidak sinkron dengan laporan keuangan.

Dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Aset tetap merupakan salah satu komponen penting yang dimiliki oleh setiap instansi pemerintah. Aset tetap tidak hanya berfungsi sebagai pendukung operasional, tetapi juga menjadi cerminan kekayaan atau kekuatan ekonomi suatu daerah. Maka karena itu,


Penatausahaan Aset Tetap yang baik dan terstruktur menjadi kunci utama dalam menjaga dan mempertahankan nilai aset tersebut.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang memiliki peran sentral didalam mengelola keuangan dan aset daerah Kota Padang, termasuk di dalamnya pengelolaan aset tetap. Salah satu tugas utama BPKAD adalah melakukan penatausahaan terhadap aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Padang. Penatausahaan aset tetap ini meliputi kegiatan pencatatan, inventarisasi, pelaporan dan pertanggungjawaban aset tetap secara berkala.

Penatausahaan Aset Tetap yang baik dan terstruktur sangat penting untuk dilakukan agar pemerintah daerah dapat memiliki data dan informasi yang akurat terkait aset tetap yang dimiliki. Hal ini akan membantu pemerintah daerah dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan aset tetap, seperti perencanaan pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, maupun penghapusan aset tetap.

Penatausahaan aset tetap yang baik memiliki beberapa manfaat penting, antara lain:

- a. Menjamin tertib administrasi dan pengelolaan aset tetap.
- b. Memberikan informasi yang akurat dan terkini mengenai aset tetap yang dimiliki.
- c. Memudahkan pengawasan dan pengendalian aset tetap.
- d. Mencegah penyalahguna dan kehilangan aset tetap.
- e. Memastikan optimalisasi pemanfaatan aset tetap.



- f. Mendukung perencanaan anggaran dan pengambil keputusan terkait aset tetap.
- g. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset tetap.

Namun, dalam praktiknya, penatausahaan aset tetap di lingkungan pemerintah daerah seringkali menghadapi berbagai kendala dan permasalahan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, maupun lemahnya pengawasan dan pengendalian terhadap aset tetap.

Oleh karena itu, Tugas akhir ini penting untuk dilakukan dalam rangka mengkaji dan menganalisis pelaksanaan penatausahaan aset tetap pada BPKAD Kota Padang. Dengan mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi, diharapkan dapat ditemukan solusi dan rekomendasi perbaikan dalam sistem penatausahaan aset tetap di lingkungan Pemerintah Kota Padang, sehingga pengelolaan aset tetap dapat dilakukan secara lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis ingin menjelaskan lebih dalam tentang tata cara penatausahaan barang milik daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Penulis menuangkan dalam bentuk Tugas Akhir berjudul:

“ PENATAUSAHAAN ASET TETAP PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET TETAP KOTA PADANG ”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana proses pelaksanaan penatausahaan aset tetap yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang? Apakah sudah sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan?

1.3 Tujuan Pembahasan

1. Untuk mengetahui tata cara Pelaksanaan Penatausahaan Aset Tetap di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang.
2. Untuk Mengetahui permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan penatausahaan Aset Tetap di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang jika tidak sesuai dengan standar penatausahaan.

1.4 Metode Penulisan

1. Data Yang diperlukan

Dalam hal ini, jenis data yang dikumpulkan adalah data yang bersifat primer yang diperoleh langsung dari BPKAD berupa informasi dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penatausahaan aset tetap barang milik daerah dan wawancara terhadap petugas pelaksanaan penatausahaan aset tetap.

Adapun data diantaranya:

- a. Kartu Inventaris Barang (KIB A, B,C, D, E, dan F).
- b. Kartu Inventaris Ruangan.
- c. Mutasi Barang dan Rekap.
- d. Rincian Barang ke Neraca.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang bisa diuji kebenarannya, metode pengumpulan data yang didapatkan adalah studi lapangan. Melakukan peninjauan langsung ke BPKAD dan mewawancarai staf bidang BMD.

3. Kriteria Pengambilan Sample

Untuk memenuhi kriteria sesuai dengan regulasi dan kebijakan Proses Penatausahaan Aset Tetap yang berlaku pada BPKAD Kota Padang maka akan dilakukan perbandingan aset tetap yang sesuai dengan kriteria yang ada.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami laporan magang, penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab 1 merupakan pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan pembahasan, metode penelitian, serta sistematikan penulisan.

Bab II berisikan landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas meliputi pengertian Aset Tetap dan Penatausahaan Aset Tetap, sasaran penatausahaan Aset Tetap, tujuan penatausahaan Aset Tetap.

Bab III berisikan gambaran umum tentang BPKAD Kota Padang terdiri dari sejarah singkat, visi dan misi, tujuan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi.

Bab IV berisikan Pembahasan Tentang Cara Pelaksanaan Penatausahaan Aset Tetap.

Bab V merupakan Penutup yang berisikan kesimpulan berdasarkan hasil Pembahasan dari pelaksanaan magang beserta saran-saran yang akan diberikan oleh penulis.

